



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 123/HM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Imbauan Dana Kampanye dalam Rangka
Pemilihan Umum Tahun 2024**

23 November 2023

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Tingkat Kabupaten Pinrang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

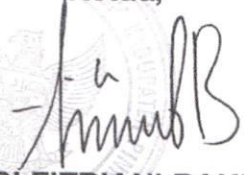
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

B. IMBAUAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Maka Bawaslu Kabupaten Pinrang Menghimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Pinrang untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Menyampaikan laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
4. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang
3. Arsip



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PINRANG

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang
Nomor : 123/HM.02.00/K.SN 11/11/2023
Tanggal : 23 November 2023

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4	PARTAI GOLKAR
5	NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERINDO
17	PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
18	PARTAI UMMAT